



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2014/PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUANDA Bin SAIDAH ;  
Tempat lahir : Gunung Batin Udik ;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Nopember 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun 01 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Pesawaran ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : STM (tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih No. APB-559/N.8.18.3/ Euh.2/02/2014 tertanggal 19 Februari 2014 beserta surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor. 84/ Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tanggal 19 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 84/Pen.Pid/2014/PN Gns, tanggal 19 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JUANDA Bin SAIDAH beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 01 April 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUANDA Bin SAIDAH bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUANDA Bin SAIDAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa **JUANDA Bin SAIDAH** pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi ANDI KURNIAWAN Bin AMIRSYAH dan saksi EVAN H. TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Lintas Timur Jembatan Way terusan Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah lalu keduanya mendatangi tempat tersebut melihat sekumpulan pemuda yang sedang duduk-duduk dan ketika didatangi para pemuda tersebut kabur serta tinggal terdakwa **JUANDA Bin SAIDAH**



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berhasil diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan di Tas selempang warna Hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih sejenis Shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 320/IL-POL/1714/2013 tanggal 7 Oktober 2013 seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat terdakwa dari Sdr. IWAN (belum tertangkap/DPO) dengan harga perpakatnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih yang ditemukan pada diri terdakwa telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 319 j/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001 dan TANTI, S.T. NIP. 198308252008022001, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,0222 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **JUANDA Bin SAIDAH** pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Dusun 01 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, penyalahguna Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa JUANDA Bin SAIDAH bertemu dengan Sdr. IWAN (belum tertangkap/DPO) di tempat hiburan ditawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan terdakwa membeli 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan sebagian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat penghisapnya berupa Bong kemudian Shabu-shabu tersebut diletakkan di atas Pirek (bekas pecahan Lampu) dan dibakar dibawahnya dengan menggunakan Korek Api dan asap dari pembakaran tersebut yang dihisap oleh terdakwa dan berdasarkan tes urine terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu hal ini dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Nomor : 441/1317/LAB-RSUD-DSR/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Hasil Tes Urine yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr. EMMY WAHYUNI, MSi, Med, SpPK NIP. 197409082002122008 yang menyatakan urine terdakwa JUANDA Bin SAIDAH positif mengandung Methamhetamin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih sisa pemakaian oleh terdakwa tersebut telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 319 j/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001 dan TANTI, S.T. NIP. 198308252008022001, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,0222 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. ANDI KURNIAWAN Bin AMIR SYAH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Wahyu, Brigpol Evan dan Briptu Welly yang merupakan anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi dari masyarakat, mengatakan ada seseorang yang diduga sering membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud kemudian saksi bersama dengan rekan saksi pada saat itu melihat sekumpulan pemuda yang sedang duduk-duduk dan ketika didatangi para pemuda tersebut kabur serta tinggal terdakwa yang berhasil diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan di tas selempang warna Hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih sejenis shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi selanjutnya melakukan penangkapan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Res Narkoba Polisi Resor Lampung Tengah ;



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapati terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Iwan (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu juga ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang saksi temukan pada diri terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi II. EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Juanda Bin Saidah pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pinggir jalan Lintas Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah telah kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Andi Kurniawan dan saksi Evan H. Tinambunan (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Jalan Lintas Timur Jembatan Way terusan Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah lalu keduanya mendatangi tempat tersebut melihat sekumpulan pemuda yang sedang duduk-duduk dan ketika didatangi para pemuda tersebut kabur serta tinggal terdakwa Juanda Bin Saidah yang berhasil diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan di Tas selempang warna Hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih sejenis Shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 320/IL-POL/1714/2013 tanggal 7 Oktober 2013 seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat terdakwa dari Sdr. IWAN (belum tertangkap/DPO) dengan harga perpakatnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan pada diri terdakwa telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 319 j/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001 dan TANTI, S.T. NIP. 198308252008022001, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,0222 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Terbanggi Besar tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN Bin A. TINAMBUNAN** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya barang bukti tersebut diantaranya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana pada awalnya terdakwa duduk-duduk bersama dengan teman-teman terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan menghampiri kami sehingga membuat terdakwa dan kawan-kawan terdakwa kabur serta tinggal terdakwa yang berhasil diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan di Tas selempang warna Hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih sejenis Shabu-shabu milik terdakwa yang didapat terdakwa dari Saudara Iwan (DPO) dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya Brigpol Andi Kurniawan, Brigpol Wahyu, Brigpol Evan dan Briptu Welly yang merupakan anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi dari masyarakat, mengatakan ada seseorang yang diduga sering membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di tempat yang dimaksud kemudian pada saat itu melihat sekumpulan pemuda yang sedang duduk-duduk dan ketika didatangi para pemuda tersebut kabur serta tinggal terdakwa yang berhasil diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan di tas selempang warna Hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih sejenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya barang bukti tersebut diantaranya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar awal mula terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana pada awalnya terdakwa duduk-duduk bersama dengan teman-teman terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan menghampiri kami sehingga membuat terdakwa dan kawan-kawan terdakwa kabur serta tinggal terdakwa yang berhasil diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan di Tas selempang warna Hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih sejenis Shabu-shabu milik terdakwa yang didapat terdakwa dari Saudara Iwan (DPO) dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Pertama yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang” ;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa JUANDA Bin SAIDAH yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa JUANDA Bin SAIDAH telah ditangkap oleh Polisi Sektor Terusan Nunyai pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya Brigpol Andi Kurniawan, Brigpol Wahyu, Brigpol Evan dan Briptu Welly yang merupakan anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi dari masyarakat, mengatakan ada seseorang yang diduga sering membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di tempat yang dimaksud kemudian pada saat itu melihat sekumpulan pemuda yang sedang duduk-duduk dan ketika didatangi para pemuda tersebut kabur serta tinggal terdakwa yang berhasil diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan di tas selempang warna Hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih sejenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih sejenis Shabu-shabu milik terdakwa yang didapat terdakwa dari Saudara Iwan (DPO) dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor 320/IL-POL/1714/2013 tanggal 7 Oktober 2013 seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor 319 j/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001 dan TANTI, S.T. NIP. 198308252008022001, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,0222 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh tidak berhubungan dengan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFSA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, yang sudah di sita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa JUANDA Bin SAIDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NUHAFA dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna putih Narkotika jenis shabu-shabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SENIN** tanggal **12 Mei 2014** oleh kami ELVINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.. dan ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh AHMAD FAUZIE, CH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DIDIK KURNIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.

ELVINA, S.H., M.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD FAUZIE, CH, S.H.